

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 8 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 telah ditetapkan Ketentuan Umum Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka;
- b. bahwa Ketentuan Umum Studi Lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tersebut pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi karena mengacu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu ditetapkan ketentuan umum yang baru yang mengacu kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
  - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 40 Tahun 2014 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1/MS/E/III/2017;  
2. DIPA Universitas Terbuka yang berlaku;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KETENTUAN UMUM STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

#### BAB I

#### PENGERTIAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rektor adalah Rektor Universitas Terbuka.
- (2) Kepala UPBJJ-UT adalah Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh di lingkungan Universitas Terbuka.
- (3) PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di UT Pusat maupun UPBJJ-UT.
- (4) Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi PNS yang bersangkutan.
- (5) Tenaga fungsional tertentu adalah tenaga kependidikan yang sudah ditetapkan menjadi tenaga fungsional yang memperoleh tunjangan fungsional tertentu, misalnya laboran, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, dan sebagainya.
- (6) Tenaga fungsional umum adalah tenaga kependidikan yang tidak ditetapkan sebagai tenaga fungsional tertentu.
- (7) Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang

- berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
- (8) Ijin Belajar atas Biaya Sendiri adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, atas biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
  - (9) Pegawai Pelajar adalah PNS Universitas Terbuka, baik tenaga fungsional Dosen, tenaga fungsional lainnya, maupun tenaga Kependidikan yang diberi Tugas Belajar atau diberi Ijin Belajar yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri. Pegawai Pelajar terdapat di UT Pusat maupun UPBJJ-UT.
  - (10) Masa kerja adalah jangka waktu seseorang bekerja dan mengabdikan di Universitas Terbuka dan dihitung sejak tanggal diangkat dan ditetapkan sebagai PNS UT.
  - (11) Keluarga adalah istri/suami dan maksimal 2 (dua) orang anak yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan/atau profesi keterampilan dan sikap PNS di lingkungan Universitas Terbuka agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Pelajar harus memiliki Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Pemberian Tugas Belajar atau Pejabat yang berwenang di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Surat Keputusan Menteri sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) di atas diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian Tugas Belajar untuk program pendidikan Sarjana (Strata I/S1) bagi tenaga Kependidikan adalah Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sedangkan untuk penetapan pemberian Ijin Belajar atas Biaya Sendiri adalah Pembantu Rektor II.
- (2) Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian Tugas Belajar untuk program pendidikan Magister (Strata II/S2) dan Doktor (Strata III/S3) adalah Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi, sedangkan untuk penetapan pemberian Ijin Belajar atas Biaya Sendiri adalah Pembantu Rektor II.

#### Pasal 5

- (1) Setiap calon Pegawai Pelajar harus mengikuti prosedur permohonan pengajuan Tugas atau Ijin Belajar.
- (2) Pengajuan permohonan Tugas Belajar atau Ijin Belajar bagi tenaga Dosen ditujukan kepada Dekan, bagi tenaga Fungsional tertentu ditujukan kepada Pembantu Rektor I dan bagi tenaga Kependidikan ditujukan kepada Kepala BAUK.
- (3) Tahapan pengajuan permohonan Tugas Belajar atau Ijin Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan ijin tes masuk perguruan tinggi;
  - b. Mendapatkan surat keterangan persetujuan ijin tes;
  - c. Mengajukan permohonan Tugas Belajar dengan melampirkan Surat Penerimaan Calon Mahasiswa dari perguruan tinggi yang dituju;
  - d. Mendapatkan persetujuan permohonan Tugas Belajar dari Tim Penentuan Penerbitan Tugas dan Ijin Belajar (TPP-TIB) Universitas Terbuka;
  - e. Mendapatkan Surat Keputusan untuk Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Pengajuan Permohonan Ijin Tes sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3) huruf a di atas harus diketahui oleh Kepala Unit calon Pegawai Pelajar.
- (5) Apabila perguruan tinggi yang dituju mensyaratkan rekomendasi atau berkas pendukung dari Rektor atau Pimpinan UT untuk kelengkapan berkas pendaftaran Pegawai Pelajar, maka Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) akan membantu memprosesnya.

#### Pasal 6

- (1) Sebelum memberikan persetujuan ijin tes bagi calon Pegawai Pelajar, Kepala Unit Kerja, Kepala BAUK, Dekan, atau Pembantu Rektor I, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
  - a. Ilmu yang diperoleh dibutuhkan dan sesuai dengan arah pengembangan keahlian dan keilmuan di unit kerja yang bersangkutan atau searah dengan pengembangan organisasi yang telah ditetapkan UT.
  - b. Jenjang studi, program studi dan bidang minat yang akan ditempuh harus sesuai dengan kebutuhan Universitas Terbuka.

- c. Jenjang studi yang akan ditempuh oleh calon Pegawai Pelajar dari tenaga dosen harus lebih tinggi dari jenjang studi yang telah diperoleh sebelumnya.
- (2) Batas usia maksimal pemberian Tugas/Ijin Belajar bagi Pegawai Pelajar Dosen untuk menempuh program pendidikan Doktor (S3) pada saat pengajuan adalah 50 tahun.
  - (3) Batas usia maksimal pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Pelajar Tenaga Kependidikan adalah:
    - a. 25 tahun untuk program pendidikan Sarjana atau Diploma IV;
    - b. 37 tahun untuk program pendidikan Magister atau yang setara;
    - c. 40 tahun untuk program pendidikan Doktor atau yang setara.
  - (4) Batas usia maksimal pemberian Ijin Belajar bagi Pegawai Pelajar Tenaga Kependidikan adalah:
    - a. 40 tahun untuk program pendidikan Sarjana atau Diploma IV;
    - b. 50 tahun untuk program pendidikan Magister atau yang setara;
    - c. 45 tahun untuk program pendidikan Doktor atau yang setara.
  - (5) Tempat studi lanjut bagi Pegawai Pelajar Tugas Belajar program pendidikan Doktor (S3) bagi Dosen adalah:
    - a. Diutamakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di dalam negeri; atau
    - b. Perguruan Tinggi di luar negeri.
  - (6) Tempat studi lanjut bagi Pegawai Pelajar Ijin Belajar atas Biaya Sendiri pada program pendidikan Doktor (S3) bagi Dosen adalah:
    - a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam negeri dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN PT dan masih berlaku;
    - b. Lokasi Perguruan Tinggi berada di kota yang sama atau berdekatan dengan tempat Pegawai Pelajar bertugas dengan jarak maksimal 60 km.
  - (7) Tempat studi lanjut bagi Pegawai Pelajar Tugas Belajar dan Ijin Belajar pada program pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) bagi tenaga Kependidikan adalah:
    - a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di dalam negeri dengan akreditasi minimal B yang dikeluarkan oleh BAN-PT;
    - b. Khusus bagi Pegawai Pelajar yang mengajukan Ijin Belajar atas Biaya Sendiri, lokasi Perguruan Tinggi berada di kota yang sama atau berdekatan dengan tempat Pegawai Pelajar bertugas dengan jarak maksimal 60 km.

## Pasal 7

- (1) Calon Pegawai Pelajar yang telah lulus tes seleksi atau diterima di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengajukan permohonan Tugas Belajar atau Ijin Belajar kepada Rektor untuk dimintakan persetujuan dari Pejabat yang berwenang di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Permohonan Tugas Belajar atau Ijin Belajar sebagaimana Pasal 7 ayat (1) disampaikan melalui Dekan bagi tenaga dosen; atau melalui Pembantu Rektor I bagi tenaga fungsional lainnya; atau Kepala BAUK bagi tenaga kependidikan.

## Pasal 8

PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Universitas Terbuka (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Melaksanakan ikatan dinas di Unit Kerja asal menurut lamanya pegawai mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Kewajiban Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilaksanakan selama  $2n + 1$  bagi Pegawai Pelajar di luar negeri, dan  $n + 1$  bagi Pegawai Pelajar di dalam negeri;
- c. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar karena kelalaiannya;
- d. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.

## BAB III

### KETENTUAN PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR

## Pasal 9

- (1) Tugas Belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS, tetapi adalah hak bersyarat karena Tugas Belajar hanya diberikan kepada PNS terpilih, baik dari segi akademis maupun administrasi.
- (2) Tugas Belajar dapat diberikan apabila seorang pegawai memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Sehat jasmani dan rohani.
  - c. Daftar Penilaian Pencapaian Kinerja Pegawai (PPKP) setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
  - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Biaya studi (beasiswa) bagi Pegawai Pelajar Tugas Belajar tidak ditanggung sendiri oleh Pegawai Pelajar tetapi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, atau sepenuhnya/sebagian oleh negara sahabat, badan internasional, badan swasta nasional, atau badan swasta asing.
- (4) Pegawai Pelajar Tugas Belajar dibebaskan sementara (selama Tugas Belajar) dari tugas-tugas jabatannya sehingga yang bersangkutan harus meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS.
- (5) Khusus bagi Dosen, akan diberikan surat pemberhentian sementara dari jabatan fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan Jabatan Fungsional dosen akan diganti dengan Tunjangan Tugas Belajar.
- (6) Setiap Pegawai Pelajar yang mendapat Tugas Belajar harus mematuhi Perjanjian Tugas Belajar yang telah ditandatangani dan apabila melanggar akan mendapat sanksi:
  - a. Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara maksimal sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama Tugas Belajar dan ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

#### BAB IV

#### TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI

##### Pasal 10

- (1) Surat Keputusan Tugas Belajar di luar negeri diberikan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Gaji aktif PNS Tugas Belajar di luar negeri dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat studi.
- (3) Tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Tunjangan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) berjumlah:
  - a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih Pegawai Pelajar atau 100% (seratus persen) dari satu gaji bersih yang tertinggi Pegawai Pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; atau
  - b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih Pegawai Pelajar bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.
- (5) Tunjangan fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh) sejak melaksanakan Tugas Belajar.

## BAB V

### TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI

#### Pasal 11

- (1) Surat Keputusan Tugas Belajar di dalam negeri diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Gaji PNS Pegawai Pelajar Tugas Belajar di dalam negeri tetap aktif.
- (3) Tunjangan Fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan ketujuh sejak melaksanakan Tugas Belajar tetapi diganti dengan Tunjangan Tugas Belajar (TTB) yang dikeluarkan oleh Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Jangka waktu pemberian TTB maksimal 8 (delapan) semester untuk program pendidikan Doktor (S3) dan 6 (enam) semester untuk program pendidikan Magister (S2).
- (5) Pemberian TTB dengan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MENPAN RB).
- (6) Tunjangan Fungsional dapat diaktifkan kembali setelah Pegawai Pelajar menyelesaikan studinya.

## BAB VI

### LAMA STUDI LANJUT DAN PERPANJANGAN JANGKA STUDI

#### Pasal 12

- (1) Lama studi lanjut adalah:
  - a. 3 tahun (6 semester) bagi Pegawai Pelajar program pendidikan Doktor (S3).
  - b. 2 tahun (4 semester) bagi Pegawai Pelajar program pendidikan Magister (S2).
  - c. 4 tahun (8 semester) bagi Pegawai Pelajar program pendidikan Sarjana (S1).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama satu tahun (2 semester) berdasarkan persetujuan Tim TPP-TIB.
- (3) Permohonan perpanjangan Tugas Belajar atau Ijin Belajar atas Biaya Sendiri diajukan kepada Rektor melalui Kepala PPSDM oleh Dekan bagi tenaga fungsional dosen, Pembantu Rektor I bagi tenaga fungsional Pustakawan dan Laboran, dan Kepala BAUK bagi tenaga fungsional umum dan fungsional lainnya.

- (4) Pengajuan permohonan penerbitan perpanjangan Tugas Belajar atau Ijin Belajar atas Biaya Sendiri harus didasarkan pada:
  - a. Laporan kemajuan hasil belajar;
  - b. Hasil BAP oleh Fakultas atau Pimpinan Unit kepada Pegawai Pelajar;
  - c. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.
- (5) Perpanjangan waktu studi tidak selalu diikuti dengan pemberian beasiswa. Untuk program pendidikan Sarjana (S1) perpanjangan pemberian beasiswa hingga maksimal 3 semester, untuk program pendidikan Magister (S2) maksimal satu semester, dan program pendidikan Doktor (S3) maksimal dua semester.
- (6) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka harus dilakukan BAP dan status Pegawai Pelajar harus diaktifkan kembali.
- (7) Apabila Pegawai Pelajar masih belum dapat menyelesaikan studinya setelah pengaktifan kembali maka dapat mengajukan permohonan Surat Ijin Menyelesaikan Studi maksimal 1 (satu) tahun dengan melengkapi:
  - a. Laporan kemajuan hasil belajar;
  - b. Hasil BAP oleh Fakultas atau Pimpinan Unit kepada Pegawai Pelajar;
  - c. Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.

## BAB VII

### KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IJIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

#### Pasal 13

- (1) Pemberian Ijin Belajar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Ijin Belajar atas Biaya Sendiri dipersyaratkan tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.
- (2) Syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:
  - a. Biaya studi bagi Pegawai Pelajar Ijin untuk Belajar ditanggung sendiri.
  - b. Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari.
  - c. Tidak sedang menjabat.
  - d. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
  - e. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan institusi.

- (3) Kriteria Pegawai Pelajar Dosen yang akan studi lanjut ke program pendidikan Doktor (S3) adalah:
- Berkinerja baik secara akademik dan administrasi, serta bersedia melepaskan jabatannya bila sedang menduduki jabatan struktural tertentu.
  - Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi.
  - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
  - Mendapatkan ijin dari Kepala Unit yang bersangkutan, dan tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari.
  - Memiliki potensi dan kemampuan untuk pengembangan karier.
  - Sanggup menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
  - Pegawai Pelajar yang mendapatkan Ijin Belajar atas Biaya Sendiri, tidak diperkenankan mengajukan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) atau beasiswa yang bersumber dari APBN.
- (4) Kriteria Pegawai Pelajar tenaga Kependidikan yang akan studi lanjut ke program pendidikan Sarjana (S1) dan program pendidikan Magister (S2) adalah:
- Memiliki nilai Tes Potensi Intelegensi Umum (TPIU) sebesar 400 bagi yang akan studi lanjut ke program pendidikan Sarjana (S1) dan memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) sebesar 425 bagi yang akan melanjutkan ke program pendidikan Magister (S2).
  - Umur maksimal 47 tahun bagi program Sarjana (S1) dan umur maksimal 51 tahun bagi program pendidikan Magister (S2).
  - Berkinerja baik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi.
  - Tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin pegawai.
  - Mendapatkan ijin dari atasan langsung yang bersangkutan, dan tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari.

## BAB VIII

### KETENTUAN PEMBERIAN SURAT IJIN BELAJAR UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU ATAS DASAR KEBUTUHAN INSTITUSI

#### Pasal 14

- Pemberian Ijin Belajar untuk jabatan fungsional tertentu atas dasar kebutuhan institusi berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberian Ijin Belajar Khusus dipersyaratkan tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan tugas/pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.
- Syarat bagi PNS yang mendapat Ijin belajar untuk jabatan fungsional tertentu atas dasar kebutuhan institusi adalah:
  - Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari;
  - Mendapatkan ijin dari Rektor mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai kebutuhan institusi.
  - Berkinerja baik secara akademik dan administrasi, serta bersedia melepaskan jabatannya bila sedang menduduki jabatan

- struktural tertentu;
- d. Bidang studi sesuai dengan kebutuhan institusi;
  - e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
  - f. Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit yang bersangkutan, dan tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari;
  - g. Memiliki potensi dan kemampuan untuk pengembangan karier;
  - h. Sanggup menyelesaikan studi dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
  - i. Pegawai Pelajar dengan Ijin Belajar Khusus mendapatkan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IX

### PELAPORAN KEMAJUAN STUDI

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar setiap semester;
- (2) Setelah menyelesaikan studi, Pegawai Pelajar wajib memberikan laporan kemajuan belajar secara lengkap;
- (3) Laporan ditujukan kepada Rektor melalui Kepala PPSDM dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja.

## BAB X

### SANKSI HUKUM ADMINISTRATIF

#### Pasal 16

- (1) Jika Pegawai Pelajar Tugas Belajar:
  - a. Membatalkan Tugas Belajar atas keinginan sendiri;
  - b. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan bukan karena alasan pembawaannya; atau
  - c. Diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman administratif dengan mengembalikan biaya studi maksimal sejumlah biaya pendidikan ditambah dengan 100%.
- (2) Bagi Pegawai Pelajar yang mendapat Tugas Belajar dan sudah menyelesaikan studinya tetapi berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri dan belum habis masa ikatan dinas, maka jumlah biaya yang harus dikembalikan ditetapkan berimbang dengan bagian masa ikatan dinas yang telah dijalankan.
- (3) Dikecualikan dari hukuman administratif bila Pegawai Pelajar Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi karena mengalami

cacat rohani dan jasmani bukan atas kesalahannya atau kelakuannya.

- (4) Bagi pelajar yang mendapatkan Ijin Belajar atas Biaya Sendiri dan terbukti meninggalkan tugas sehari-hari akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Bagi pelajar yang mendapatkan Ijin Belajar untuk jabatan fungsional tertentu atas dasar kebutuhan institusi bila terbukti meninggalkan tugas sehari-hari akan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB XI

### SANKSI DISIPLIN PEGAWAI PELAJAR

#### Pasal 17

Pegawai Pelajar yang terbukti melalaikan kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB XII

### PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 40 Tahun 2014 tentang Ketentuan Umum Studi Lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 25 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI  
NIP 196204011986012001